



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sumarni Alias Uma Binti Sulle**
2. Tempat lahir : Pajalesang Kab.Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Pahlawan Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Sutriyanti, S.H., Advokat Lembaga Bantuan Citta Keadilan, yang beralamat di BTN Lalabata Permai No. 15 Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/2024/PN Wns, tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMARNI ALIAS UMA BINTI SULLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Kedua yang melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUMARNI ALIAS UMA BINTI SULLE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa SUMARNI ALIAS UMA BINTI SULLE** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair Pidana Penjara 1 (satu) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) shaset plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,2370$ gram.

- 1 (satu) buah celana pendek motif Loreng tempat penyimpanan paket narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SUMARNI ALIAS UMA BINTI SULLE** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan pajalesang Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita Saksi BRIGPOL MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG, Saksi BRIPDA AKMAL BIN MUZAKKIR dan Tim Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARNI Alias UMA Binti SULLE. Berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIGPOL MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG, Saksi BRIPDA AKMAL BIN MUZAKKIR dan Tim Sat Narkoba Polres Soppeng melakukan penyelidikan dengan cara memantau rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita Saksi BRIGPOL MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG, Saksi BRIPDA AKMAL BIN MUZAKKIR dan Tim Sat Narkoba Polres Soppeng memasuki rumah tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa SUMARNI Alias UMA didalam rumah tersebut. Kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) saset/paket narkotika jenis shabu yang tersimpan di kantong / saku celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah itu dilakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Seorang Lelaki yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Allekkuang Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara yaitu pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa berangkat dari Cabenge Kab. Soppeng menuju ke Allekkuang Kab. Sidrap dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah sampai Terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang Lelaki yang tidak diketahui Namanya. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Lelaki tersebut. Setelah itu Lelaki tersebut memberikan 6 (enam) sachet Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kab. Soppeng.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab : LB7FD/IV/2024.Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2370 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan/ berat netto akhir 0, 2013 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine milik **SUMARNI ALIAS UMA BINRI SULLE** dengan berat netto awal 80 ml dan berat netto akhir 0 ml.

Kesimpulan :

- Barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan metode pemeriksaan B (marquis, Mendeline, Simon), GC-MS dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika**. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine milik **SUMARNI ALIAS UMA BINRI SULLE** dengan metode pemeriksaan Immunoassay Test, GC-MS dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika**. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUMARNI ALIAS UMA BINTI SULLE** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita Saksi BRIGPOL MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG, Saksi BRIPDA AKMAL BIN MUZAKKIR dan Tim Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARNI Alias UMA Binti SULLE. Berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIGPOL MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG, Saksi BRIPDA AKMAL BIN MUZAKKIR dan Tim Sat Narkoba Polres Soppeng melakukan penyelidikan dengan cara memantau rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita Saksi BRIGPOL MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG, Saksi BRIPDA AKMAL BIN MUZAKKIR dan Tim Sat Narkoba Polres Soppeng memasuki rumah tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa SUMARNI Alias UMA didalam rumah tersebut. Kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) saset/paket narkotika jenis shabu yang tersimpan di kantong / saku celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah itu dilakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Seorang Lelaki yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Allekkuang Kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab : LB7FD/IV/2024.Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika , berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2370 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan/ berat netto akhir 0, 2013 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine milik **SUMARNI ALIAS UMA BINRI SULLE** dengan berat netto awal 80 ml dan berat netto akhir 0 ml.

Kesimpulan :

• Barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan metode pemeriksaan B (marquis, Mendeline, Simon), GC-MS dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika**. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisi urine milik **SUMARNI ALIAS UMA BINRI SULLE** dengan metode pemeriksaan Immunoassay Test, GC-MS dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika**. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Ibrahim Bin H. Danggang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu IPDA YUSUF, S.Sos, BRIPKA WARDI, BRIGPOL MUH. RIZAL, BRIPDAAKMAL dari Sat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng IPTU ICHSAN S.H.,M.M.;

- Bahwa Terdakwa sudah masuk dalam target operasi Tim Sat Narkoba Polres Soppeng sebelumnya;
- Bahwa kegiatan penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) Paket / Shaset Plastik yang berisikan kristal bening yang beratnya tidak ketahui secara persis Terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di wilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita dengan Harga Rp500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah) dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan Terdakwa sendiri yang datang membeli Langsung paket Sabu tersebut di wilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap dengan melakukan pembelian secara tunai;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam Kantong / Saku celananya sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengakui secara terus terang kalau paket Narkotika Jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli sebelumnya dengan Harga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di wilayah Allekkuang Kab. Sidrap, Selanjutnya Terdakwa saksi amankan bersama barang buktinya ke Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjadikan Terdakwa target pencarian karena Terdakwa sebelumnya sudah (tiga) kali ditangkap dan dihukum karena kasus narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Akmal Bin Muzakkir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu IPDA YUSUF, S.Sos, BRIPKA WARDI, BRIGPOL MUH. RIZAL, BRIPDA AKMAL dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng IPTU ICHSAN S.H.,M.M.;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah masuk dalam target operasi Tim Sat Narkoba Polres Soppeng sebelumnya;
- Bahwa kegiatan penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) Paket / Shaset Plastik yang berisikan kristal bening yang beratnya tidak ketahui secara persis yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di wilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita dengan Harga Rp500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah) dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan Terdakwa sendiri yang datang membeli Langsung paket Sabu tersebut di wilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap dengan melakukan pembelian secara tunai dengan cara Terdakwa berangkat menggunakan mobil angkutan umum jenis Mikrolet warna merah yang Terdakwa tidak ketahui nomor platnya menuju ke Allekkuang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam Kantong / Saku celananya sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengakui secara terang kalau paket Narkotika Jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli sebelumnya dengan Harga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di wilayah Allekkuang Kab. Sidrap, Selanjutnya Terdakwa saksi amankan bersama barang buktinya ke Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjadikan Terdakwa target pencarian karena Terdakwa sebelumnya sudah (tiga) kali ditangkap dan dihukum karena kasus narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Muh. Ibrahim dan Saksi Akmal Bin Muzakkir beserta rekannya yaitu IPDA YUSUF, S.Sos,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA WARDI, BRIGPOL MUH. RIZAL, dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng IPTU ICHSAN S.H.,M.M.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa digeledah badan dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) Paket / Shaset Plastik yang berisikan kristal bening yang beratnya tidak diketahui secara persis di dalam Kantong/Saku celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui secara terang kalau paket Narkotika Jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari seorang Lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Allekkuang Kabupaten Sidrap yang Terdakwa beli secara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2015 dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara lalu pada bulan Mei 2020 dengan hukuman 5 tahun dan 3 bulan penjara;
- Bahwa kejadian berawal Pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa meninggalkan rumahnya di Cabenge Kabupaten Soppeng dan berangkat menuju kewilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu di wilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa tiba di wilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lelaki yang Terdakwa tempati untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan Terdakwa 6 (Enam) paket narkotika Jenis sabu selanjutnya Terdakwa kemudian meninggalkan Allekkuang Kabupaten Sidrap dan pulang kerumah Terdakwa di Soppeng, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa tiba dirumahnya di Soppeng, lalu pada pukul 18.00 wita Terdakwa kemudian mengonsumsi sebagian isi dari salah satu narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) shaset tersebut Terdakwa simpan dirumahnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, pukul 20.00 wita, Terdakwa sementara berada dirumah keluarga Terdakwa di Cabbenge Kabupaten Soppeng sambil membawa dan menyimpan 6 (enam) shaset dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan saat itu pula datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan menemukan Paket narkotika Jenis sabu yang Terdakwa simpan dan selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Soppeng untuk Proses hukum lebih lanjut;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Daerah Baddoka Nomor Lab: LB7FD/IV/2024.Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, yang pada pokoknya hasil pemeriksaannya adalah bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat + 0,8466 gram sebanyak positif mengandung Zat Narkotika Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) shaset plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya \pm 0,2370 gram.
- 1 (satu) buah celana pendek motif Loreng tempat penyimpanan paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Muh. Ibrahim dan Saksi Akmal dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa digeledah badan dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) Paket / Shaset Plastik yang berisikan kristal bening yang beratnya tidak diketahui secara persis di dalam Kantong/Saku celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui secara terang terang kalau paket Narkotika Jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari seorang Lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Allekkuang Kabupaten Sidrap yang Terdakwa beli secara tunai;
- Bahwa Kristal bening yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sudah diuji di Laboratorium Daerah Baddoka Nomor Lab: LB7FD/IV/2024.Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil positif mengandung Zat Narkotika Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2015 dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara lalu pada bulan Mei 2020 dengan hukuman 5 tahun dan 3 bulan penjara;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kejadian berawal Pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa meninggalkan rumahnya di Cabenge Kabupaten Soppeng dan berangkat menuju kewilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu di wilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa tiba di wilayah Allekkuang Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lelaki yang Terdakwa tempati untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan Terdakwa 6 (Enam) paket narkotika Jenis sabu selanjutnya Terdakwa kemudian meninggalkan Allekkuang Kabupaten Sidrap dan pulang kerumah Terdakwa di Soppeng, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa tiba dirumahnya di Soppeng, lalu pada pukul 18.00 wita Terdakwa kemudian mengonsumsi sebagian isi dari salah satu narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) shaset tersebut Terdakwa simpan dirumahnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, pukul 20.00 wita, Terdakwa sementara berada dirumah keluarga Terdakwa di Cabbenge Kabupaten Soppeng sambil membawa dan menyimpan 6 (enam) shaset dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan saat itu pula datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan menemukan Paket narkotika Jenis sabu yang Terdakwa simpan dan selanjutnya Terdakwa diamankan di Polres Soppeng untuk Proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns



Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Sumarni Alias Uma Binti Sulle** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa digeledah badan dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) Paket / Shaset Plastik yang berisikan kristal bening yang beratnya tidak ketahui secara persis di dalam Kantong/Saku celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui secara terus terang kalau paket Narkotika Jenis sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari seorang Lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Allekkuang Kabupaten Sidrap yang Terdakwa beli secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Kristal bening yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sudah diuji di Laboratorium Daerah Baddoka Nomor Lab: LB7FD/IV/2024.Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar pada tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil positif mengandung Zat Narkotika Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di sebuah rumah di Cabbenge Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanpa adanya petunjuk medis ataupun izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki Narkotika jenis sabu yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

1. 6 (enam) shaset plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,2370$ gram.
2. 1 (satu) buah celana pendek motif Loreng tempat penyimpanan paket narkotika jenis shabu;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaannya secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam kasus narkotika dengan terakhir hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara;

Hal – hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan siap untuk dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya apabila melakukan tindak pidana narkotika kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarni Alias Uma Binti Sulle Azis** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) shaset plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,2370$ gram.
 2. 1 (satu) buah celana pendek motif Loreng tempat penyimpanan paket narkotika jenis shabu;

Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., M.H., Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Yogi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H., M.H.

Andi Maulana, S.H., M.H.

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)